

Newsletter DKPP

EDISI JULI 2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



Besarnya Kewenangan Berbanding Lurus Dengan Peluang Diadukan

Putusan Terakhir DKPP untuk
Almarhum Ketua KPU RI

Pusat Bagi
Penyelenggara Pemilu

Kuliah Etika: Konstitusionalisasi
Kehidupan Sosial Kontemporer

Pusaran Kehidupan

Kita dikejutkan dengan kabar duka. Seorang pengawal demokrasi, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa.

Kita seolah tidak percaya dengan berita duka ini. Karena sebelumnya kita masih berkumpul dengannya. Ia masih sehat dan segar bugar. Ia masih terlalu muda. Dalam acara ulang tahun DKPP keempat, ia memberikan sambutan. Kini ia telah tiada. Pergi meninggalkan kita untuk selamanya.

Ini adalah renungan kita bersama, bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Masih ada sebagian persepsi, bahwa melakukan kebaikan setelah usia sudah udzur. Terlampau sayang bila dilewatkan semua "keindahan-keindahan" di dunia ini. Dan bila sudah dipanggil tentu kita tidak siap. Tidak ada bekal

bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti.

Kita tidak ada yang tahu jatah usia yang diberikan Yang Kuasa. Setiap saat dan setiap waktu di mana saja dan kapan saja kita akan dipanggil. Dengan cara yang berbeda-beda. Dengan pola yang berbeda-beda. Kita bagaikan dalam suatu pusaran kehidupan. Menuju satu, Kematian.

Almarhum telah memberikan jasa yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. Dalam Kepemiluan, ia telah menancapkan bagaimana Pemilu yang transparan, akuntabel. Ia pun sosok yang berpegang teguh aturan-aturan pelaksanaan Pemilu.

Almarhum merupakan sosok yang tangguh dan santun. Ia bicara tanpa menyinggung perasaan orang. Ia selalu menggunakan ilustrasi-ilustrasi baik saat mengkritik terhadap sesuatu yang ia tidak suka. Tujuannya agar orang yang dikritiknya tidak tersinggung. Ia juga sosok yang humoris. Setiap sambutan ia tak lupa menyelipkan humor-humor.

Sosok almarhum patut ditiru. Ini menjadi pelajaran berharga juga bagi penyelenggara Pemilu dan bagi kita semua. Setiap tugas yang diemban, bukanlah beban atau masalah, namun menjadikannya ladang amal untuk berbuat kebaikan. Untuk memberikan sesuatu yang lebih berarti pada orang lain. ■



Newsletter DKPP dapat juga di download melalui website www.dkpp.go.id

Cover : Sandhi Setiawan



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP

Penyelenggara Pemilu

Segera Selesaikan "PR"

Mendagri Bertukar Pikiran

dengan Penyelenggara Pemilu

hlm. 3

Kupas Tuntas

Besarnya Kewenangan Berbanding

Lurus dengan Peluang Diadukan

hlm. 4-6

Ketok Palu

Rehabilitasi: Putusan Terakhir DKPP
untuk Almarhum Ketua KPU

hlm. 7

Kolom Anggota

Puasa Bagi Penyelenggara Pemilu

hlm. 8

Proviciate

Ini Pesan untuk Penyelenggara

Birokrasi Baru Di Lingkungan

Bawaslu dan DKPP

hlm. 9

Mereka Bicara

Tipologi Hukum Responsif

Nonet- Selznick Terkait

Penambahan Kewenangan

Penyelenggara Pemilu

hlm. 10

Kuliah Etika

Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial
Kontemporer

hlm. 11-13

Sisi Lain

Majelis Hakim juga Manusia

hlm. 14

Info Pustaka

Pengaruh Kyai di Pentas Politik
Indonesia

Politik Pencitraan - Pencitraan Politik

hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

Penyelenggara Pemilu Segera Selesaikan "PR"

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu segera menyelesaikan proses Pemilukada di Kabupaten Muna, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Muna paling lama bulan Agustus 2016. Sedangkan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Pematangsiantar pada Oktober 2016.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa DKPP tidak ikut campur karena hanya mengurus kode etik. Pihaknya mengikuti kesimpulan dari DPR. "Papan Penyelenggara Pemilu pun tadi sudah menyampaikan siap bekerja," katanya.

Jimly memberikan catatan bahwa ke depan perlu evaluasi mekanisme penyelesaian perselisihan dan pelanggaran baik hukum dan etika. Bagaimana sistem Pemilu ini lebih terkonsolidasi dan efisien. Di Pilkada nanti sudah ada titipan pesan konstitusional dari undang-undang supaya dibentuk peradilan khusus.

"Saya rasa ini pintu masuk untuk menata sistem peradilan pemilu yang lebih terkonsolidasi. Kalau boleh dipisah, (sengketa, red) hasil tetap di MK. Sedangkan (sengketa, red) proses



DKPP/IRMAWANTI

dilembagakan sendiri," ucapnya.

Komisioner KPU RI yang hadir Plt. Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Rizky Kurniyansyah dan Juri Ardiantoro. Pimpinan Bawaslu ialah Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak. Selain Jimly dari DKPP juga hadir Anna Erliyana, dan Nur Hidayat Sardini, masing-masing sebagai anggota, serta Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Hadir juga

pihak terkait Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dan Panitera Mahkamah Konstitusi.

Rapat dipimpin oleh Rambe Kamarulzaman dan dihadiri oleh masing-masing anggota fraksi. Agenda rapat kali ini adalah mendengar penjelasan mengenai evaluasi tertunda pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah antara lain Kabupaten Muna, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Mamberamo Raya dan masalah-masalah aktual lainnya. ■

Teten Jamaludin

Mendagri Bertukar Pikiran dengan Penyelenggara Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertukar pikiran dengan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, Plt. KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/7) pukul 15.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas mengenai Undang-Undang Pilpres, Pileg termasuk Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan. Undang-undang tersebut sedang disiapkan agenda pembahasannya oleh pemerintah pada bulan September.

"Kita mendiskusikan pesan Undang-Undang Pilkada mengenai pentingnya peradilan khusus. Ada beberapa alternatif di antaranya memperkuat Bawaslu, memperkuat KPU, dan DKPP (tugas, red). DKPP mengenai kemungkinan memperluas tugasnya bukan hanya penegakan kode etik tetapi juga penegakan hukum khususnya berkaitan



DKPP/TETEN

dengan fungsi-fungsi peradilan yang berkenaan dengan proses Pemilu. Nanti akan dibahas oleh Pemerintah dan juga Komisi II DPR," katanya.

Muhammad menambahkan, pihaknya mengapresiasi terhadap keinginan pemerintah memberikan penguatan kelembagaan Bawaslu. Pada UU No. 10 tahun 2016 sudah tampak jelas menge-

nai penguatan ini tetapi era Mendagri sekarang ini semakin menguatkan peran Bawaslu. Hal itu tampak pada kompilasi undang-undang yang akan dibentuk. "Dengan penguatan ini, kami berharap ekspektasi publik semakin membaik terhadap peran lembaga pengawas Pemilu," tutup Muhammad. ■

Teten Jamaludin

Besarnya Kewenangan Berbanding Lurus dengan Peluang Diadakan



DKPP/ PRASETYA

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadakan bimbingan teknis (bimtek). KPU membagi pelaksanaan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 menjadi dua yaitu wilayah barat dan timur. Kota Palembang dipilih sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis untuk wilayah barat pada 19-22 Juli 2016, sedangkan untuk wilayah timur diselenggarakan di Kota Ambon tanggal 25 – 28 Juli 2016. Bimtek kali ini dimaksudkan sebagai sarana persiapan bagi jajaran KPU dan Bawaslu dari 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2017.

Sebelum sesi pembukaan kegiatan bimtek untuk regional barat, para penyelenggara Pemilu mengadakan ramah tamah dengan Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang, Selasa (19/07) Pukul 16.00. Pada kesempatan itu, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya bimtek terpadu dan mengatakan bahwa kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 merupakan kebaikan langkah bagi pelaksanaan Pemilu Serentak berikutnya.

“Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, sangat menentukan bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019,” tuturnya.

Kegiatan bimtek Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 untuk wilayah barat diadakan selama tiga hari dari Selasa – Jumat (19 – 22/7), di Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan. Dalam sambutan pembukaan Juri Ardiantoro menyampaikannya bahwa Penyelenggara Pemilu harus memahami secara menyeluruh dasar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017.

“Para penyelenggara pemilu harus memahami secara menyeluruh mengenai undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 dan bukan hanya mengacu pada peraturan yang terakhir saja,” ujar pria yang baru saja terpilih sebagai Ketua KPU.

Dijelaskan oleh Juri, ada tiga dasar pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang terakhir tersebut (UU Nomor 10/2016) merupakan perubahan terakhir dari UU Nomor 1/2015 sehingga sudah seyogyanya penyelenggara Pemilu



DKPP/ PRASETYA

memahami dasar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2017 dengan baik.

Juri menambahkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2016, KPU juga akan menyiapkan peraturan KPU (PKPU) yang akan mengatur lebih rinci mengenai berbagai hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang II yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Selain itu KPU juga akan segera melakukan uji publik terhadap PKPU yang dimaksud dan berkonsultasi dengan Pemerintah serta DPR.

Dengan telah disahkannya UU Pilkada terbaru yaitu UU No. 10/2016 maka semakin nyata jika peran penyelenggara Pemilu semakin diperkuat. Menurut Ketua DKPP, hal ini menandakan bahwa sistem pemilihan umum telah berjalan menuju arah yang lebih baik sehingga sudah semestinya Penyelenggara Pemilu juga diisi oleh orang-orang yang baik agar Pilkada berintegritas dapat terwujud.

"Sistem yang baik dengan orang atau penyelenggara yang baik akan mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas," ujar Prof. Jimly saat memberikan sambutan dalam pembukaan bimtek terpadu di Palembang, Sumatera Selatan.

Lebih lanjut Jimly menjelaskan penguatan sistem Pemilu, melalui peraturan-peraturan, dimaksudkan untuk melindungi Penyelenggara Pemilu dari besarnya nafsu perburuan kekuasaan peserta Pemilu. Apalagi saat ini ada saja cara yang dilakukan

oleh peserta Pemilu untuk menggoda penyelenggara. "Semakin banyak godaan kepada Penyelenggara pemilu, yang paling mutakhir adalah menjadikan Harta, Tahta, dan Wanita sebagai bentuk gratifikasi," jelasnya.

Oleh karena itu menurut Saut H. Sirait, Anggota DKPP RI yang menjadi salah satu pemateri dalam bimtek terpadu, setiap pihak yang berkaitan dengan Pemilu juga harus bertindak sesuai dengan perannya masing-masing, misalnya peserta sudah seharusnya bertindak layaknya peserta begitupun dengan penyelenggara juga harus bertindak sebagai penyelenggara dan jangan saling mempengaruhi.

"Pemilu atau Pilkada berintegritas dimulai oleh kejujuran penyelenggara sehingga tercipta suasana yang kondusif," terang Saut. Ditambahkannya, Pemilu berintegritas hanya dapat diwujudkan jika penyelenggara mampu memahami dan patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik atau etika penyelenggara ini berbeda dengan hukum karena memiliki cakupan lebih luas.

"Apabila hukum diumpamakan sebagai kapal, maka etika sebagai samudera. Hukum berlayar dilautan etika, jika menegakkan hukum harus dipaksa maka etika harus tertanam dalam diri masing-masing. Karena bisa saja benar secara hukum namun belum tentu benar menurut etika," jelas Saut.

Khusus mengenai penyelenggara, Prof. Anna Erliyana memberikan pe-

”

Dari 439 pengaduan, sebanyak 122 pengaduan masuk sidang, 185 belum memenuhi syarat, dan 133 tidak memenuhi syarat

”

Jika menegakan hukum harus dipaksa maka etika harus tertanam dalam diri masing-masing. Karena bisa saja benar secara hukum namun belum tentu benar menurut etika.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M. Th
Anggota DKPP RI



san khusus. Menurut Anggota DKPP yang menjadi pemateri pada sesi pagi bimtek terpadu di Palembang, para penyelenggara harus hati-hati dan cermat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Pernyataan Anna ini didasarkan bahwa dari laporan yang diterima DKPP dari lima besar kategori pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi ialah sloppy work election atau ketidakcermatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

"ketidakcermatan atau tidak teliti dalam administrasi penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi awal mula pelanggaran kode etik. karena ketidakcermatan administrasi di satu tahapan bisa berdampak pada terkenalnya pelaksanaan tahapan berikutnya sehingga rawan akan terjadi pelanggaran etik," pesan Anna.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan pembukaan acara bimtek terpadu untuk wilayah timur. NHS, sapaan akrab Sardini, mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar lebih berhati-hati dan cermat dalam setiap tahapan Pemilu sebab terbuka sekali potensi pelanggaran dan pengaduan etik maupun hukum. "Dalam pandangan saya di Pemilu 2017 potensi masalah masih ada. Kalau pada Pemilu 2015 ada persetujuan dua partai, sekarang tahapan pencalonan akan menjadi tema utama," ungkap NHS.

Lebih lanjut NHS menjelaskan dirinya menyambut baik UU Pemilu 2016 yang memberikan tambahan

kewenangan bagi Bawaslu. Diantara kewenangan baru tersebut, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi kepada peserta yang melanggar ketentuan. Namun NHS juga mengingatkan penambahan kewenangan tersebut harus dipandang dari berbagai sisi.

Pengawas Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2016 diberikan tambahan kewenangan guna menyelesaikan persoalan *money politic* karena hal ini dibutuhkan.

Menurut NHS pada satu sisi peningkatan kewenangan sebagai upaya perbaikan dari Pemilu 2015, khususnya kepada peserta Pemilu yang selama ini hampir tak tersentuh aturan hukum. Ancaman diskualifikasi diharapkan membuat peserta lebih patuh terhadap aturan. menilai pen-

ingkatan kewenangan bisa menjadi berkah bagi pengawas karena pengawas akan semakin bergigi. Namun, pada sisi yang lain, NHS juga mengingatkan potensi yang terkandung dari peningkatan kewenangan itu. Tagline yang dia kenalkan, besarnya kewenangan akan berbanding lurus dengan peluang diadukan. Dia meminta agar jajaran pengawas mampu memanfaatkan kewenangan itu dengan baik. Kalau tidak, bisa saja hal itu justru akan menjadi bumerang.

"Saya sedang tidak menak-nakuti karena DKPP punya data. Pada Pemilu 2015 sudah ada beberapa peningkatan kewenangan pengawas. Karena hal itu juga, kami banyak menerima pengaduan terkait pengawas," ungkap NHS.

Maka dari itu penting untuk menjunjung tinggi sikap amanah atau tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu oleh karena itu sebaik apapun regulasi yang ada, jikalau penyelenggaranya tidak amanah maka tidak akan ada manfaatnya. "Baiknya buruknya negara dan bangsa ini tergantung pada perilaku kita sendiri," tutur Anggota DKPP RI Dr. Valina Singka Subekti saat mengisi materi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu pada bimtek terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selain itu Valina juga meminta agar penyelenggara Pemilu tidak lagi menganggap dirinya sebagai pejabat yang harus dilayani. Justru sebaliknya, menurut dia penyelenggara pemilu sebenarnya adalah pelayan bagi masyarakat. ■

Prasetyo Agung N



Rehabilitasi: Putusan Terakhir DKPP untuk Almarhum Ketua KPU RI

Publik dikejutkan dengan kabar meninggalnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada Kamis (7/7/2016). Husni meninggal dunia saat masa tugasnya sebagai pucuk pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu itu belum berakhir. DKPP pun masih menyalakan sebuah perkara yang menempatkan almarhum sebagai Teradu. Sebulan terakhir sebelum wafat, almarhum beberapa kali hadir di Ruang Sidang DKPP di Jakarta untuk memenuhi panggilan sidang. Ketika perkaranya masih berproses, tepatnya tinggal menunggu putusan, Husni terlebih dahulu pergi untuk selamanya.

Husni menjadi Teradu tunggal atas perkara yang diadukan oleh politisi Partai Golkar Agus Makmur Santoso. Melalui kuasa hukumnya, Alamsyah Hanafiah dkk, Agus Makmur mempersoalkan proses pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ketua KPU dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas persoalan itu, sehingga hanya dia yang diadukan ke DKPP. Pokok permasalahan bermula saat DPP Partai Golkar kepengurusan Abu Rizal Bakrie memberhentikan Agus Gumiwang Kartasasmita dari keanggotaan Golkar pada 24 Juni 2014. Dengan pemberhentian itu, Agus Gumiwang yang menjadi anggota DPR juga harus berhenti.

DPP Golkar kemudian mengirim surat pemberhentian bernomor KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014 kepada Ketua KPU dan telah diterima pada 24 November 2015. Surat dari DPP Golkar dimaksudkan agar KPU melakukan PAW Anggota DPR RI dari Agus Gumiwang kepada calon anggota DPR RI dari Dapil sama (Jabar II) yang memiliki suara terbanyak berikutnya yang tidak lain adalah Pengadu Agus Makmur Santoso. Surat DPP Golkar telah diperkuat dengan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung yang menolak gugatan Agus Gumiwang. Pengadilan menilai, persoalan ini menjadi kewenangan internal partai melalui mahkamah partai. Namun semua surat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti KPU dengan melakukan PAW.

Sikap keukeuh Ketua KPU itu bukan tanpa alasan. Dalam jawabannya, Husni mengaku pernah menerima surat-surat yang dikirim oleh DPP Golkar. Dia juga telah menerima surat dari Ketua DPR RI pada 4 November 2015 yang dilampiri surat DPP Golkar perihal PAW.



Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menyatakan, sebenarnya bisa saja mengeluarkan ketetapan. Akan tetapi demi mewujudkan kepastian hukum dan etika bahwa Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, surat-surat tersebut tidak serta merta harus ditindaklanjuti oleh KPU. KPU masih diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap calon pengganti. Dalam waktu yang hampir sama atau hanya selisih dua hari (6 November), KPU juga menerima surat dari DPP Golkar kepengurusan Agung Laksono yang pada pokoknya agar KPU tidak mengeluarkan kebijakan PAW terhadap Agus Gumiwang. Pada 8 November, KPU kembali menerima surat dari Agus Gumiwang yang intinya keberatan dengan proses PAW karena masih melakukan upaya hukum atas putusan MA.

Usaha Agus Gumiwang dapat dikatakan berhasil setelah Mahkamah Partai Golkar pada 9 Februari 2016 mengeluarkan putusan Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016. Putusan tersebut mengabulkan permohonan Agus Gumiwang dengan mencabut surat pemberhentiannya dan merehabilitasinya. Sesuai ketentuan UU Partai Politik, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. KPU mengacu pada ketentuan ini sehingga tidak pernah melakukan PAW seperti yang dituntut oleh Pengadu Agus Makmur. Tindakan yang diambil Teradu dinilai sudah tepat oleh DKPP. Menurut DKPP, semua proses pengambilan ke-

bijakan oleh Teradu telah sesuai dengan mekanisme pengambilan kebijakan di internal kelembagaan KPU. Dari pendapat seperti itu, DKPP tidak melihat adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Teradu, sehingga nama baik Teradu harus direhabilitasi.

"Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama (Alm) Husni Kamil Manik selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI," demikian petikan amar putusan DKPP seperti dibacakan Anggota Majelis Dr Nur Hidayat Sardini.

DKPP pun memiliki pertimbangan tersendiri kenapa perkara ini tetap dikeluarkan putusannya, padahal Teradu sudah tidak memenuhi syarat sebagai Teradu karena telah meninggal dunia. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menyatakan, sebenarnya bisa saja mengeluarkan ketetapan. Akan tetapi demi mewujudkan kepastian hukum dan etika bahwa Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan untuk menjadi bukti telah bekerja secara profesional, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi keadilan dalam proses PAW Agus Gumiwang Kartasasmita, maka tetap dibuat sebuah putusan. ■

Arif Syarwani

Puasa Bagi Penyelenggara Pemilu

Etika atau moral sama halnya seperti akidah dalam ajaran Islam. Mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Kelima hal inilah yang akan melahirkan pemilu berintegritas. Pemilu yang membuat suara rakyat sebagai mahkota, tidak dimanipulasi. One person, one vote, and one value. Jika etika ini dianggap sebagai akidah, maka menjadi wajib ada dalam setiap diri penyelenggara pemilu dan tidak boleh ada unsur paksaan.

Berbeda dengan hukum, etika lebih luas cakupannya. Jika hukum diumpamakan sebagai kapal, maka etika sebagai samudernya. Hukum berlayar diatas lautan etika. Jika menegakkan hukum harus dipaksa, maka etika harus tertanam dari dalam diri masing-masing. Bisa saja ada hal yang benar secara hukum, tapi belum tentu benar menurut etika. Meski etika lebih lembut daripada hukum, namun dampaknya lebih besar dari hukum. Karena prosedur dan bukti formal seringkali kehilangan substansinya. Hanya karena kurang legalitasnya, hukum terkadang kehilangan keadilan. Akan tetapi, tidak begitu dengan etika.

"Etika bagi Penyelenggara Pemilu menyangkut Equal Treatment, perlakuan yang sama terhadap semua calon. Hal ini menyangkut jarak. Apabila hendak mengambil jarak dekat, maka dekatlah dengan semua. Jika jauh kepada salah satu calon, maka jauhlah semua," ujar Saut Hamonangan Sirait, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurutnya, secara hukum mungkin tidak bisa dibuktikan, namun secara etika bisa dirasakan oleh orang lain. Semisal ada undangan untuk menghadiri pesta dari salah seorang calon,

maka kita dituntut harus bisa menahan diri untuk tidak mendatangnya. Meskipun yang mengundangnya ialah kawan atau teman dekat. Jika terpaksa harus mendatangi salah satu calon, maka harus datang pula kepada calon yang lain.

"Bukan dilarang dekat, terutama setelah penetapan calon, Penyelenggara Pemilu harus puasa bersaudara, atau puasa berteman. Bukan berarti kita meniadakan saudara kita, atau meniadakan teman kita. Puasa sejenis dari menghadiri undangan atau hajatan teman. Hal ini dimaksudkan agar tercipta equal treatment yang baik," tuturnya.

Nantinya, lanjut dia, jika sudah tercipta equal treatment yang baik, maka akan tercipta keselarasan, keindahan, dan suasana yang damai. Semua elemen masyarakat bisa merasakan, sehingga meningkatkan produktifitas. Kita bebas melakukan kreasi-kreasi jika beretika.

"Proses etika harus dimulai terus-menerus melalui proses-proses yang baik. Adanya keadilan yang diawali transparansi dari Penyelenggara Pemilu. Pemilu yang baik belum tentu menghasilkan pemimpin yang baik. Apalagi pemilu yang buruk, sudah pasti menghasilkan pemimpin yang buruk" ujarnya.

Satu hal yang harus dipahami, lanjutnya, sebagai Penyelenggara Pemilu jangan pernah berpikir bahwa dampak Pemilu itu sederhana. Jika ada ketidakadilan di dalam pemilu, akan menimbulkan akar pahit di hati masyarakat.

"Akar pahit ini menginginkan penyaluran pembalasannya. Apalagi jika diketahui oleh peserta bahwa Penyelenggara Pemilu baik secara langsung ataupun tidak langsung menampakkan keberpi-

hakannya, kehilangan independensi dan netralitasnya, maka hal ini akan menimbulkan akar pahit di hati masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri," tegasnya.

Menurut Anggota KPU periode 2010-2011 ini, jangan melihat pemilu hanya sebagai proses menyangkut bilik suara, surat suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara, dan sebagainya. Namun, dibalik itu semua, menggumpal nilai-nilai yang luar biasa, yang nantinya tanpa ada sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD), rakyat memiliki pola pikir yang baik tentang kriteria kepala daerah. Pemilu ini memiliki signifikansi dalam proses penguatan-penguatan individu, penguatan kebersamaan, dan dalam proses penguatan perwujudan kedaulatan rakyat dalam seluruh dimensinya. ■

Nur Khotimah

”

Etika bagi Penyelenggara Pemilu menyangkut Equal Treatment, perlakuan yang sama terhadap semua calon. Hal ini menyangkut jarak. Apabila hendak mengambil jarak dekat, maka dekatlah dengan semua. Jika jauh kepada salah satu calon, maka jauhlah semua

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M. Th
Anggota DKPP RI



Ini Pesan untuk Penyelenggara Birokrasi Baru Di Lingkungan Bawaslu dan DKPP



DKPP/IRMAWANTI

Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara oleh CPNS angkatan 2015 pada pengangkatan dan pelantikan PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI

Sejarah baru telah diciptakan dalam lingkungan sekretariat Bawaslu, dengan dilantiknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil, Jum'at (22/7). Mereka merupakan orang-orang pilihan dari rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Bawaslu bekerjasama dengan Menpan RB pada tahun 2015 lalu.

Bertempat di lapangan parkir Gedung Bawaslu RI, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswanto melantik langsung sebanyak 143 CPNS. Terdiri dari CPNS yang ditugaskan di lingkungan sekretariat Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi se-Indonesia. Dalam pelantikan ini, dihadiri langsung oleh pimpinan Bawaslu RI ex officio anggota DKPP RI yakni Endang Wihdatiningsih dan pejabat struktural di lingkungan Bawaslu RI. Sekretaris Bawaslu provinsi se-Indonesia juga turut hadir dalam pelantikan.

Usai mengambil sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gunawan Suswanto dalam sambutannya berpesan agar mereka tidak melakukan korupsi. Dia menegaskan, akan menindak tegas bagi PNS yang melakukan korupsi, walaupun baru ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya tidak ingin mendengar ada PNS yang melakukan korupsi. Jangan menjadi terdakwa, bagi PNS yang menjadi tersangka, maka pada hari yang sama akan diberhentikan sementara," tegas Gunawan.

Selain itu, Gunawan juga berpesan agar PNS yang baru dilantik untuk menjaga integritas. Dijelaskannya bahwa integritas ada dua hal. Pertama adalah kejujuran dan kedua adalah netralitas.

Kemudian, untuk mendorong semangat bekerja bagi PNS yang baru dilantik, selesai acara Gunawan Suswanto secara langsung membagikan bukunya yang berjudul "Pengawasan Pemilu Partisipatif" sebagai hadiah. Dia berharap, mereka dapat bekerja dengan baik di tempat masing-masing.

Prof Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti selaku anggota DKPP juga turut mengucapkan selamat atas pelantikan CPNS di lingkungan sekretariat Bawaslu, terutama kepada mereka yang ditempatkan di biro administrasi DKPP. Yaitu Nur Khotimah, Prasetya Agung Nugroho, Helbi Sudrajat, Rahmat Sopyan, Lupita Laksmi, Arwani, Adhit Hermawan, Nachihun Aviv Alwi, Dominikus Cahyo, Ucu Saepurridwan, Listya Rani, Bre Ikra Jendra, Ade Chandra, dan Austin. Kepada empat belas PNS yang baru dilantik ini, Prof Anna berpesan agar sumpah jabatan dipahami dan dijadikan pedoman dalam bertugas. Hal tersebut bertujuan supaya tamat sebagai PNS dengan pensiun terhormat.

"Dalam perjalanan bertugas, akan

ada banyak godaan. Namun, selama sumpah jabatan dipahami dan dijadikan pedoman dalam bertugas. Maka akan dapat menghindarinya dan dapat tamat sebagai PNS yang terhormat," tutur prof Anna.

Selain itu, Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Universitas Indonesia ini menegaskan untuk tidak menanyakan yang diberikan oleh negara. Melainkan, dengan ikhlas senantiasa berkontribusi kepada negara.

Rahmat Syopian, satu diantara 143 orang yang dilantik dan ditempatkan di biro administrasi DKPP. Mewakili rekan-rekannya PNS yang dilantik mengaku sependapat dengan pesan Prof Anna.

"Saya sependapat dengan Prof Anna. Sumpah itu harus dipahami dan menjadi pedoman dalam bertugas. Pelantikan ini bukanlah sebatas acara ceremonial namun amanah yang harus dijalankan dengan baik," jelasnya.

Menjadi PNS, lanjutnya, memerlukan perjuangan yang panjang. Dia bercerita bahwa sebelumnya dia pernah gagal selama delapan kali. Sehingga dia bertekad untuk bekerja dengan baik juga demikian dengan rekan-rekannya.

Selamat bergabung, berkontribusi untuk negara!!! ■

Irmawanti

Tipologi Hukum Responsif Nonet-Selznick Terkait Penambahan Kewenangan Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Pemilu yang baru yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan tambahan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas Pemilu. Penambahan kewenangan melalui penguatan lembaga pengawas Pemilu merupakan bukti jika Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yaitu melalui pemberian diskualifikasi dan sanksi pidana bagi pelaku politik uang yang melibatkan tim sukses, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu dipandang sebagai hal yang tepat.

Penguatan ini diberikan kepada jajaran pengawas Pemilu karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengawas Pemilu memiliki peran vital dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada sekaligus upaya perbaikan bagi berlangsungnya Pilkada. Peningkatan kewenangan pengawas Pemilu merupakan upaya perbaikan dari Pemilu/Pilkada khususnya kepada peserta Pemilu yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh aturan hukum. Sehingga melalui peningkatan kewenangan diharapkan pengawasan Pemilu/Pilkada kedepannya akan lebih baik.

Penambahan kewenangan Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU No. 10 Tahun 2016 menggunakan tipologi hukum responsif Nonet-Selznick. Apakah maksudnya? Pada hukum reponsif menekankan pada pembangunan hukum yang bertujuan menciptakan keteraturan dan ketertiban pada masyarakat. Hukum dibentuk melalui proses advokasi masyarakat untuk mengoreksi dan mengubah pelembagaan hukum. Itulah Pengawas Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2016 diberikan tambahan kewenangan guna menyelesaikan persoalan *money politic* karena hal ini dibutuhkan.

Pertanyaan berikutnya selepas UU No. 10 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 ini, apakah nantinya di RUU Penyelenggaraan Pemilu dimungkinkan pula adanya penambahan kewenangan bagi Penyelenggara Pemilu? Jawabannya bisa. Selain dikarenakan penggunaan tipologi hukum responsif, perlu diketahui pula hal ini sejalan dengan amanat Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan demi-



DKPPI/IRMAWANTI

Achmadudin Rajab,
Perancang Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan HAM
pada Badan Keahlian DPR R.

Pengawas Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2016 diberikan tambahan kewenangan guna menyelesaikan persoalan *money politic* karena hal ini dibutuhkan.

kian.

Dalam pertimbangan Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 poin [3.20] huruf b, MK menyatakan bahwa perlu ada aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pileg secara serentak. Oleh karena itu momentum ini adalah momentum yang tepat untuk membentuk suatu undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu. Sejalan dengan itu juga penambahan kewenangan bagi penyelenggara dikarenakan hukum adalah dinamis dan bukanlah statis adalah mungkin, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Frasa "dengan undang-undang" adalah pendelegasian kepada pembentuk undang-undang yang juga open legal policy sebagaimana ditegaskan dalam Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008. Sehingga penambahan kewenangan adalah konsitusional dan sejalan tipologi hukum responsif. ■

Prasetyo Agung N

Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Kontemporer

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Sebagaimana telah dibahas pada edisi sebelumnya (Juni 2016) disinggung mengenai hukum dalam pengertian tradisional dan konvensional semakin disadari tidak lagi dapat diandalkan sebagai satu-satunya instrumen untuk mengendalikan perilaku manusia modern dan mendorong ke arah kemajuan peradaban. Di samping hukum (*legal norms*) umat manusia dewasa ini memerlukan sistem etika (*ethical norms*) yang dilembagakan secara resmi dalam peri-kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan juga di lingkungan dunia usaha. Itu sebabnya kesadaran modern tentang pentingnya institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial ini saya kaitkan dengan gejala kebangkitan kembali ide konstitusionalisme klasik. Artinya, institusionalisme kesejarahan (*historical institutionalism*), dapat disimpulkan bahwa faktor kesejarahan sangatlah penting untuk memahami dinamika perkembangan masyarakat, khususnya melalui pendekatan kelembagaan. Tidak ada masyarakat tanpa organisasi kelembagaan yang dibentuk oleh sejarah dan sekaligus membentuk sejarah perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataan, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal kehidupan bersama, dan tidak ada kehidupan bersama tanpa berorganisasi. Karena itu, setiap masyarakat selalu melembagakan fungsi-fungsi yang menyangkut kepentingan bersama dalam suatu kelembagaan organisasi.

Sebenarnya, dari perspektif sosiologi dan ilmu sosial lainnya, pengkajian mengenai konstitusi ini juga sudah mulai banyak yang menaruh perhatian. Misalnya, An-

thony Giddens menulis buku "*The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*" (1984). Buku ini menggunakan pendekatan struktural dalam teori sosiologi modern, melihat masyarakat dari cara pandang struktur sistem norma aturan dan sistem kelembagaan.

Professor Rod Macdonald, seperti dikutip John Borrows dalam bukunya, juga menggunakan istilah konstitusi sosial dan konstitusi sipil (*social or civil constitution*). Menurut Rod Macdonald, "*A civil code may be described as a social or civil constitution – a text documenting the compact between people by which the fundamental terms of civil society are established*". Kode atau kitab hukum sipil (perdata) dapat digambarkan sebagai suatu konstitusi sosial atau konstitusi sipil, yaitu suatu naskah yang mendokumentasikan hubungan antara warga dengan norma-norma masyarakat madani yang dibentuk. Namun konstitusi sosial yang dimaksudkan oleh Professor Rod Macdonald itu tidak lain adalah kitab undang-undang hukum perdata yang sejak zaman kolonial Inggris diberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sendiri di luar hukum negara yang menganut tradisi '*common law*'.

Satu elemen penentu keberadaan suatu masyarakat di manapun adalah persepsi sebagian besar warganya, terlepas dari benar atau salah, tentang nama yang diasosiasikan dengan masyarakat yang bersangkutan. Namun, kesadaran akan nama ini meskipun penting dalam dirinya sendiri dalam membangkitkan identifikasi setiap individu warga sebagai anggota masyarakat, hanyalah satu bagian

”

Konstitusi tidak boleh hanya dilihat dari kacamata normatif sebagaimana lazimnya cara pandang para sarjana hukum, tetapi juga dilihat sebagai fakta-fakta sosial dalam kehidupan masyarakat. Artinya, gagasan konstitusi dan konstitusionalisme juga dapat dan memang sudah seharusnya disosiologisasikan.

kecil saja dari kesadaran kolektif warga yang membentuk konstitusi masyarakat (*the constitution of society*). Karena itu, konstitusi suatu negara memang sudah seharusnya akrab di hati rakyatnya sendiri. Kesadaran berkonstitusi itu adalah cermin dari kesadaran bernegara itu sendiri. Untuk itu, kita membutuhkan peran ilmu-ilmu sosial dalam memasyarakatkan kesadaran berkonstitusi itu menjadi bagian dari perikehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Karena itu, konstitusi tidak boleh hanya dilihat dari kacamata normatif sebagaimana lazimnya cara pandang para sarjana hukum, tetapi juga dilihat sebagai fakta-fakta sosial dalam

kehidupan masyarakat. Artinya, gagasan konstitusi dan konstitusionalisme juga dapat dan memang sudah seharusnya disosiologisasikan.

Di zaman sekarang, pelembagaan organisasi-organisasi tersebut di atas berkembang sangat kompleks. Dalam perspektif '*historical institutionalism*', pada pokoknya, institusi-institusi dibentuk dan sekaligus membentuk sejarah. Institusi-institusi yang dibentuk oleh dinamika sosial dalam sejarah dan sekaligus berperan penting dalam membentuk sejarah itu bukan hanya institusi negara dalam arti yang konvensional, tetapi juga institusi ekonomi yang bergerak di

arena pasar, dan juga institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam dinamika sosial masyarakat madani.

Semua organisasi itu pada dasarnya dimaksudkan untuk melembagakan fungsi-fungsi kebersamaan guna mencapai tujuan bersama. Semua bentuk dan jenis organisasi tersebut berisi pelembagaan struktur-struktur keorganisasian dan pelembagaan sistem norma aturan (*rules*) yang mengatur perikehidupan bersama, baik berkenaan dengan kaidah-kaidah hukum (*legal norms*) ataupun kaidah-kaidah etika (*ethical norms*) untuk mengatur



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua DKPP RI

dan mengendalikan dinamika kehidupan bersama, baik dalam ranah negara, masyarakat, maupun dalam ranah ekonomi pasar.

Semua kelembagaan dalam dinamika kehidupan bersama memerlukan pelembagaan sistem nilai dan sistem norma hukum dan etika dalam naskah konstitusi sosial sebagai sistem rujukan tertinggi dalam kehidupan bersama. Kebutuhan untuk melakukan konstitusionalisasi kehidupan bersama berjalan seiring dengan pelembagaan kehidupan sosial yang terorganisasi dengan teratur. Konstitusi dimaksud itulah yang kita namakan sebagai konstitusi

sosial, sebagai fenomena baru konstitusionalisme kehidupan sosial di abad pasca modern.

Setiap organisasi-organisasi, semakin besar keanggotaan atau jumlah warganya, semakin kompleks sistem dan mekanisme kerja di dalamnya, sehingga dibutuhkan suatu pedoman kerja yang disepakati bersama dan dituangkan secara tertulis. Penuangan sistem nilai dan norma dimaksud, baik berkenaan dengan aturan hukum (*legal rules*) maupun aturan etika (*ethical rules*) perlu dilakukan secara tertulis sebagai kesepakatan tertinggi. Dengan adanya kesepakatan bersama itu, sistem aturan

dimaksud dapat berfungsi sebagai pegangan atau sistem rujukan bersama dalam berinteraksi satu sama lain dalam organisme kehidupan bersama antar sesama. Bahkan, di dalamnya dapat pula diatur mengenai standar perilaku warga terhadap alam sekitar, bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah yang saya namakan sebagai konstitusi dalam perspektif sosial, konstitusi masyarakat madani atau konstitusi sosial sebagai upaya institusionalisasi dan konstitusionalisasi perikehidupan sosial masyarakat madani.

Karena itu, peri-kehidupan sosial bersama masyarakat madani (*civil society*) penting untuk diinstitusionalisasikan dan dikonstitusionalisasikan yang kita namakan sebagai konstitusi sosial. Melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi dan konstitusionalisasi tersebut, standar-standar nilai yang bersifat universal dapat ditemukan dalam dialogue yang dinamis dan interaksi yang kreatif antara contoh-contoh sukses dari pelbagai sumber-sumber peradaban dari segala penjuru dunia dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diidealkan dalam tradisi-tradisi dan praktik-praktik budaya politik dan ekonomi masyarakat seluruh tanah air dari dulu hingga sekarang. Universalitas nilai-nilai dan norma itu dapat ditemukan dan dirumuskan dari pergaulan dan bahkan pertarungan antara pengaruh globalitas dengan lokalitas budaya dari seluruh mana saja datangnya, yang di zaman yang serba teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, tidak lagi berjarak, antara desa di daerah terpencil Indonesia dengan kota dan bahkan desa terpencil di Asia dan Afrika, di Amerika Selatan, di Eropah Timur, dan bahkan di mana saja. ■

Pelbagai kelembagaan dalam masyarakat atau organisasi masyarakat madani dalam arti yang luas yang perlu dikonstitusionalisasi misalnya adalah:

1. Organisasi massa berbentuk perkumpulan orang;
2. Organisasi kewargaan di bidang-bidang kegiatan kemasyarakatan tertentu;
3. Organisasi kewargaan di wilayah berdasarkan kedaerahan;
4. Organisasi profesi yang beranggotakan para profesional di bidang masing-masing;
5. Organisasi-organisasi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum yayasan atau lainnya;
6. Organisasi-organisasi yang tidak berbadan hukum;
7. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berbentuk badan hukum;
8. Satuan-satuan pemerintahan desa berbadan hukum; dan
9. Dan lain-lain sebagainya.

Majelis Hakim juga Manusia



DKPP/IRMAWANTI

Majelis Hakim juga manusia. Punya rasa dan hati." Itulah kalimat yang tepat menggambarkan perasaan majelis saat membacakan Putusan.

Anggota Nur Hidayat Sardini sempat tersengguk saat membacakan Putusan dengan Teradu (Almarhum) Husni Kamil Manik, ketua KPU RI. Putusan tersebut dibacakan bersama lima Putusan lainnya dan satu ketetapan di ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (22/7).

Saat dikonfirmasi, NHS, sapaan akrab Nur Hidayat membenarkan. Ia mengaku pada saat membacakan putusan, sempat terlintas wajah Husni Kamil Manik. Ia mengenal dengan almarhum sudah sangat lama.

"Kenal dengan almarhum sejak

DKPP memutuskan Almarhum Husni Kamil Manik tidak melanggar kode etik. Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sidang pembacaan putusan menjelaskan, DKPP berpendapat, fakta Teradu telah meninggal dunia (wafat) sebelum pembacaan Putusan. Dimungkinkan untuk perkara tersebut dibatalkan dan dibuatkan sebuah ketetapan.

tahun 2003. Jadi hubungan kami tidak lagi kelembagaan, tapi hubungan emosional," katanya.

Almarhum Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI, diadakan oleh Alamsyah Hanafiah dkk, kuasa dari Agus Makmur Santoso (calon Anggota DPR RI Tahun 2014-2019). Alasan pengad-

uannya, Teradu tidak menindaklanjuti surat Ketua DPR RI No. PW/1641/ DPR-RI/XI/2015 perihal pergantian Antarwaktu Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Surat dimaksud telah dikirimkan kepada Teradu pada 3 November 2015, namun sampai April 2016 tidak tindak lanjut dari Teradu.

DKPP memutuskan Almarhum Husni Kamil Manik tidak melanggar kode etik. Nur Hidayat Sardini dalam sidang pembacaan putusan menjelaskan, DKPP berpendapat, fakta Teradu telah meninggal dunia (wafat) sebelum pembacaan Putusan. Dimungkinkan untuk perkara tersebut dibatalkan dan dibuatkan sebuah ketetapan. "Akan tetapi demi mewujudkan kepastian hukum dan etika bahwa Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dan Teradu terbukti telah bekerja secara profesional, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi keadilan dalam melakukan proses PAW Agus Gumiwang Kartasasmita, maka dengan demikian tetap dibuat sebuah Putusan DKPP," katanya. ■

Teten Jamaludin



Pengaruh Kyai di Pentas Politik Indonesia

Buku "Kyai di Panggung Politik: Dari Kyai Khos Sampai *High Cost*" karya Munawar Fuad Noeh, secara khusus menentang fenomena pengaruh tokoh Islam dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Di kalangan muslim Indonesia, tokoh agama Islam biasanya mendapat sebutan ulama, guru, ustadz, kyai, dan lain-lain. Sebutan kyai biasanya dikenal di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seorang kyai digambarkan sebagai figur yang memiliki keahlian dalam bidang agama Islam dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat.


Karena kompetensinya lah, seorang kyai yang sejatinya merupakan panutan dalam bidang keagamaan, pada gilirannya juga menjadi panutan dalam bidang-bidang kehidupan lain, semisal dalam urusan sosial dan politik. Kuatnya pengaruh kyai bukan hal yang tiba-tiba. Penulis membagi dalam empat sejarah terkait peran kyai dalam pergumulan politik di Indonesia. Babak pertama adalah

masa penjajahan, kedua masa pasca kemerdekaan/Orde Lama, ketiga masa Orde Baru, dan keempat masa Reformasi.

Sifat dukungan yang diberikan oleh para kyai, biasanya dilandasi rasa ikhlas karena menjadi bagian dari implementasi keberagaman dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat. Sifat dukungan begini biasanya dilakukan oleh kyai yang benar-benar kyai atau biasa dikenal dengan "kyai khos". Namun, di sisi lain banyak juga kyai karena sadar akan posisinya yang strategis kemudian memanfaatkannya untuk mendapatkan sejumlah materi. Tarif mereka bermacam-macam, ada yang murah ada juga yang mahal. Mereka yang pasang tarif mahal biasanya dikenal sebagai *Kyai High Cost*.

Buku ini memuat banyak data tentang pergulatan para kyai di pentas politik nasional. Siapa pun yang hendak mengkaji tentang peran ulama/kyai dalam pentas politik di Indonesia sangat perlu membaca buku ini. ■

Arif Syarwani



Judul Buku	: Kyai di Panggung Pemilu: Dari Kyai Khos Sampai High Cost
Penulis	: Dr. Munawar Fuad Noeh
Penerbit	: Renebook
Cetakan	: Pertama, 2014
Tebal Buku	: 306 halaman

Politik Pencitraan - Pencitraan Politik

Politik pencitraan atau pencitraan politik berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik oleh komunikator politik (politikus atau kandidat) media politik (media massa, media sosial, dan/atau media format kecil), dan penerima atau khalayak politik (publik). Citra politik yang terbentuk di benak publik, tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media, yang disebut juga sebagai realitas tangan kedua (*second hand reality*).

Pencitraan politik memiliki konfigurasi bentuk atau wujud yang bermacam-macam. Pencitraan politik dapat berwujud pencitraan lembaga politik atau partai politik, berbentuk pencitraan personal, figur, tokoh atau politikus, serta berwujud pencitraan ideologi, visi, misi, dan program politik.


Diantara lembaga politik yang paling menghadapi persaingan yang sengit adalah parpol dan politikus. Parpol sebagai salah satu unsur infrastruktur politik dalam sistem politik

demokrasi, memiliki posisi strategis selaku mesin politik, sehingga wajib memiliki citra positif dari rakyat. Parpol yang memiliki citra politik baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap publik.

Parpol wajib menciptakan, membangun, mewujudkan, dan mengembangkan citra politik dalam benak publik dengan melakukan pencitraan politik melalui kinerja politik yang baik dan politikus yang berintegritas dan berprestasi, serta rajin melakukan sosialisasi politik dan komunikasi politik kepada publik. Citra politik ini merupakan konstruksi atas representasi dan persepsi publik terhadap parpol mengenai semua hal yang berkaitan dengan aktifitas atau kinerja politik.

Di dalam buku ini, penulis memaparkan bahwa aktifitas pencitraan politik meliputi public relation politik, marketing politik dan iklan politik, serta kampanye politik dan orasi politik. Penulis juga memaparkan tentang kontroversi dan urgensi politik pencitraan yang ditentukan oleh sistem politik yang bersumber dari barat terutama Amerika Serikat. ■

Nur Khotimah



Judul Buku	: Politik Pencitraan - Pencitraan Politik
Penulis	: Prof. Dr. Anwar Arifin
Penerbit	: Graha Ilmu
Cetakan	: Pertama, 2014
Tebal Buku	: 284 Halaman

FOTO: PRASETYA



Anggota DKPP RI Saut H. Sirait menjadi salah satu narasumber dalam Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017. Bertempat di Hotel Novotel Palembang, Selasa (20/7), dalam sesi IV bimtek terpadu tersebut, Saut mengisi materi mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

FOTO: IRMAWANTI



Anggota DKPP RI Prof. Anna Erliyana mengisi pada sesi I kegiatan bimtek yang dilaksanakan di Hotel Novotel Palembang, Selasa (20/7) bersama dengan Komisioner KPU RI Arief Budiman dan Anggota Bawaslu Endang Wihdatinigtas.

FOTO: IRMAWANTI



Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memberikan sambutan sekaligus nasihat pada pelantikan dan pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Setjen Bawaslu) RI TA 2016, Jum'at (22/7) yang diselenggarakan di Lapangan Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin no. 14, Jakarta.

FOTO: ARIF S

FOTO: IRMAWANTI



Pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Setjen Bawaslu) RI TA 2016 dipimpin langsung oleh Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Jum'at (22/7). Kegiatan ini diikuti oleh 132 CPNS yang berhasil lolos dalam seleksi terbuka yang telah diselenggarakan pada tahun 2014.

FOTO: NUR KHOTIMAH



Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie berbincang akrab bersama Ketua Bawaslu RI Muhammad (berpeci putih) dan Anggota KPU Sigit Pamungkas (paling kiri) sebelum dimulainya acara Halal Bihalal yang diselenggarakan Bawaslu RI bertempat di area parkir Gedung Bawaslu RI, Kamis (14/7).



Anggota DKPP RI, Dr. Nur Hidayat Sardini (nomor 2 dari kanan) menjadi narasumber dalam kegiatan Expert Meeting Disparitas Keputusan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Bagian Penyelesaian Sengketa Biro TP3 Bawaslu RI, Jum'at (15/07). Kegiatan ini dilaksanakan di Media Center Bawaslu RI dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi